



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/174 /HK/2023

TENTANG

TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);

5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

M.C

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tim Pengendali Mutu :
 1. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 2. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 3. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 4. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
 - b. Tim Kelitbangan :
 1. Unsur Pelaksana :
 - a) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b) memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. Unsur Penunjang :
 - a) memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b) memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Kabupaten Buleleng;
 - e) menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f) melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

N.C

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Januari 2023



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/174/HK/2023
TENTANG
TIM PENGENDALI MUTU DAN
TIM KELITBANGAN KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

1. Ketua : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Anggota : 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Panji Sakti Singaraja;
3. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
4. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.



PENJABAT BUPATI BULELENG,

M. KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/174/HK/2023
TENTANG
TIM PENGENDALI MUTU DAN
TIM KELITBANGAN KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

A. UNSUR PELAKSANA

Pengarah : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Ketua : 1. Prof. Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.T.I., Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
2. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd., Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
3. I Nyoman Gede Remaja, S.H.,M.H., Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Panji Sakti Singaraja;
4. Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si., Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
5. Ketut Arsudipta, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
6. I Gede Putu Wirata, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Luh Sri Eka Sari, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Ni Made Sumbertiasih, SE.,MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Made Anik Widyastuti, ST.,MM., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
10. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom,M.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

g.c

- Anggota : 1. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
2. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Panji Sakti Singaraja;
3. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
4. I Nyoman Pande Sumertha, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
5. I Gede Suardika, SE.,M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Drs. Made Roy Astika, A.Md., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

B. UNSUR PENUNJANG

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Anggota : 1. Yuni Totaliana, SP., Perencana Ahli Muda pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Ni Luh Anik Ariani, SE., Analis Perekonomian pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Muhamad Anton, SH., Analis Peraturan Administrasi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Ika Fibri Habsari, SP., Bendahara Pengeluaran pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Made Arya Mertada, Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

